

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama PAUD	:	TK ISLAM BAKTI XIX
Jenis Pendidikan	:	TK
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Tahap	:	Perpanjangan Izin
Alamat	:	Jl. Anggrek Dadok Tunggul Hitam
Kelurahan	:	Dadok Tunggul Hitam
Kecamatan	:	Koto Tengah
Kota	:	Padang
Nama Pemimpin	:	Dwi Mulyana, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam
		Sumatera Barat

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2017 sampai dengan 01 Oktober 2021

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggaraan PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Menaatl peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Walikota Padang
2. Inspektora Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal: 02 Oktober 2017



Drs. Barlius, M.M
NIP. 19660630 199103 1 006



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : 421.1 / 538 / DP/PAUDNI.01/2017
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPADA TK ISLAM BAKTI XIX
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr : **Dwi Mulyana, S.Pd** selaku Kepala Sekolah TK ISLAM BAKTI XIX Nomor : **13/TK-IB-XIX/DT/IX/2017** tanggal **23 September 2017** beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan. b. Bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
11. Peraturan Menteri pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
12. Permendikbud Nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Tentang PAUD

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini